



**PUTUSAN**

**Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Sherly Nova alias Sherly  
Tempat Lahir : Blitar  
Umur/Tgl Lahir : 33 tahun/4 Nopember 1984  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Apart. Wisma Gading Permai/WGP Tower B16-11 RT.07/  
RW.20, Kel. Kelapa Gading, Kec. Kelapa Gading, Jakarta  
Utara  
A g a m a : Kristen  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa 1 telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polsek Kelapa Gading tanggal 12 Oktober 2018 No SP.Han/145/X/ Res.4.2/2018/Sek Gading., sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 Oktober 2018 No.B-1531/1.11.3/Ep.1/10/2018, sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Desember 2019 No. 588/Pen.Pid/2018/PN Jkt.Utr., sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 3 Januari 2019, No.B-05/0.1.11/ Epp.2/1/2019, sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Januari 2019, No. 10/Pen Pid/2019/ PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 9 Februari 2019, No.11/Pen Pid/2018/PN Jkt.Utr., sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;

2. Nama Lengkap : Jemmi Bendatu alias Jemmi

Tempat Lahir : Gorontalo

Umur/Tgl Lahir : 55 tahun/21 Maret 1963

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Apart. Wisma Gading Permai/WGP Tower B16-11 RT.07/  
RW.20, Kel. Kelapa Gading, Kec. Kelapa Gading, Jakarta  
Utara

A g a m a : Kristen

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2 telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polsek Kelapa Gading tanggal 12 Oktober 2018 No SP.Han/146/X/ Res.4.2/2018/Sek Gading., sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 Oktober 2018 No.B-1529/1.11.3/Ep.1/10/2018, sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Desember 2019 No. 588/Pen.Pid/2018/PN Jkt.Utr., sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 3 Januari 2019, No.B-04/0.1.11/ Epp.2/1/2019, sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Januari 2019, No. 10/Pen Pid/2019/ PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 9 Februari 2019, No.11/Pen Pid/2018/PN Jkt.Utr., sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;

3. Nama Lengkap : Wirawan Sutanto alias Wirawan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Jakarta  
Umur/Tgl Lahir : 49 tahun/25 Juni 1969  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Gading Elok Barat II CE.1/24 RT.001/RW.012, Kel.  
Kelapa Gading, Jakarta Utara  
A g a m a : Budha  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 3 telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polsek Kelapa Gading tanggal 12 Oktober 2018 No SP.Han/147/X/ Res.4.2/2018/ Sek Gading., sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 Oktober 2018 No.B-1530/1.11.3/Ep.1/10/2018, sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Desember 2019 No. 588/Pen.Pid/2018/PN Jkt.Utr., sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 3 Januari 2019, No.B-03/0.1.11/ Epp.2/1/2019, sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Januari 2019, No. 10/ Pen Pid/2019/ PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 9 Februari 2019, No.11/Pen Pid/2018/PN Jkt.Utr., sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;

Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3, apakah dalam perkara ini mereka ada didampingi Penasihat Hukum, yang dijawab bahwa dalam perkara ini Terdakwa 1 didampingi Penasihat Hukum yang bernama: Slame Riyadi, S.H., M.H. Advokat pada Global Law Firm, beralamat di Jalan Kemandoran IV No. 34 RT.08/RW.09, Kel. Kedaung, Kec.Pamulang, Tangerang Selatan, Terdakwa 2 didampingi Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN, dan Terdakwa 3 didampingi Penasihat Hukum bernama: Afriady Putra, S.H., S.Sos., dan Fahmi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Afriady Putra, S. & Rekan yang beralamat Komplek TWP TNI AL Blok D 22 No.19, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gn. Putri, Bogor;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.10/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr., tanggal 20 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 10/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr., tanggal 22 Januari 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sherly Nova alias Sherly, Terdakwa Jemmi Bendatu alias Jemmi, dan Terdakwa Wirawan Sutanto alias Wirawan, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sherly Nova alias Sherly, Terdakwa Jemmi Bendatu alias Jemmi, dan Terdakwa Wirawan Sutanto alias Wirawan, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti: 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat netto 2,9424 gram, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol dot bayi, 1 (satu) buah kompor sabu yang terbuat dari bekas obat tetes mata, 2 (dua) lembar aluminium foil, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam-putih bertuliskan Wasp Nano, 1 (satu) buah paper bag warna coklat bertuliskan Encricht Not Exploit, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan mohon keringanan hukuman;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa mereka, Terdakwa SHERLY NOVA alias SHERLY, Terdakwa JEMMI BENDATU alias JEMMI, dan Terdakwa WIRAWAN SUTANTO alias WIRAWAN pada hari Selasa tanggal 09 November 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2018, bertempat di Apartemen Wisma Gading Permai Tower B Lt. 16 No. 11 Rt. 007 Rw. 020 Kelurahan Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib anggota Polisi dari Polsek Metro Kelapa Gading yakni saksi FERNANDO, saksi ASEP HERMAWAN, Saksi SUBROTO dan saksi FAHMI (selanjutnya disebut para saksi) mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan seorang warga Apartemen Wisma Gading Permai Kelapa Gading bernama JIMMI (terdakwa JEMMI BENDATU) sering mengkonsumsi narkotika, lalu para saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan ke Apartemen Wisma Gading Permai dan oleh karena saksi SUBROTO mengetahui nomor handpone terdakwa JEMMI BENDATU kemudian saksi SUBROTO menghubungi terdakwa JEMMI BENDATU dan setelah bertemu, para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa JEMMI BENDATU dan akhirnya terdakwa JEMMI BENDATU mengakui baru saja mengkonsumsi narkotika bersama dengan Terdakwa SHERLY NOVA alias SHERLY, dan Terdakwa WIRAWAN SUTANTO alias WIRAWAN di Apartemen Wisma Gading Permai Tower B Lt. 16 No. 11 Rt. 007 Rw. 020 Kelurahan Kelapa Gading Jakarta Utara, atas informasi tersebut lalu para saksi langsung mendatangi Apartemen Terdakwa SHERLY NOVA alias SHERLY kemudian para saksi melakukan penggeledahan di Unit Apartemen tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat netto 2,9424 gram, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol dot bayi, 1 (satu) buah kompor sabu yang terbuat dari bekas obat tetes mata, 2 (dua) lembar aluminium foil, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam-

*Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih bertuliskan WASP NANO, 1 (satu) buah paper bag warna coklat bertuliskan Enricht Not Exploit, yang ditemukan didalam kamar dibawa lemari kecil selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Metro Kelapa Gading guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis kristal/sabu tersebut adalah milik HARYANTO (belum tertangkap) yang disimpan oleh HARYANTO di dalam lemari kecil didalam kamar dimana maksud dan tujuan HARYANTO menyimpan narkoba tersebut adalah untuk dikonsumsi;

- Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis kristal/sabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 5399/NNF/2018 tanggal 04 Desember 2018 dalam kesimpulannya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,9424 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris menyebutkan kristal warna putih tersebut adalah benar METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua :

Bahwa mereka, Terdakwa Sherly Nova alias Sherly, Terdakwa Jemmi Bendatu alias Jemmi, dan Terdakwa Wirawan Sutanto alias Wirawan pada hari Selasa tanggal 09 November 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2018, bertempat di Apartemen Wisma Gading Permai Tower B Lt. 16 No. 11 Rt. 007 Rw. 020 Kelurahan Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, para terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsel Metro Kelapa Gading sehubungan dengan perkara narkoba jenis kristal/sabu dan sebelum dilakukan penangkapan, para terdakwa telah menggunakan atau mengkonsumsi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika secara bersama-sama dengan cara awalnya mempersiapkan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral lengkap dengan satu buah pipet (tempat membakar sabu), 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas yang apabila digunakan akan menghasilkan api yang sangat kecil selanjutnya narkotika jenis kristal/sabu dimasukkan kedalam pipa kaca / pipet yang bagian ujungnya disambung dengan bong yang dibuat dari botol air mineral dengan menggunakan sedotan plastik dimana bagian ujungnya terdapat dua buah lobang, lobang yang satu disambungkan ke pipa/pipet dan lobang kedua untuk menghisap asap pembakaran sabu. Adapun asap dari pipa kaca/pipet tersebut disedot melewati sedotan plastik dan masuk kedalam air yang ada didalam bong dan disedot menggunakan mulut, asapnya disedot secara bergantian sampai asap hasil pembakaran sabu habis dan setelah para terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut maka akan merasakan segar/fit.

- Bahwa Terdakwa Sherly Nova alias Sherly mengkonsumsi narkotika sejak tahun 2015, sedangkan Terdakwa Jemmi Bendatu alias Jemmi menggunakan narkotika sejak bulan September 2018 dan untuk terdakwa Wirawan Sutanto alias Wirawan baru tiga kali mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 5399/ NNF/2018 tanggal 04 Desember 2018 dalam kesimpulannya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,9424 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris menyebutkan kristal warna putih tersebut adalah benar METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Hasil Assesmen atau Pengkajian Penyalahguna Narkotika Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa dan Psikososial dari Yayasan KELIMA Nomor : 1011/06/EXT-KM/XI/2018 tanggal 06 November 2018 menerangkan bahwa Sherly Nova dinyatakan sebagai "Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman (*Methamphetamine/Shabu*) dengan pola pemakaian sindroma ketergantungan bagi diri sendiri;
- Berdasarkan Hasil Assesmen atau Pengkajian Penyalahguna Narkotika Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa dan Psikososial dari Yayasan KELIMA Nomor : 1014/06/EXT-KM/XI/2018 tanggal 06 November 2018 menerangkan bahwa Jemmi Bendatu dinyatakan sebagai "Penyalahguna Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis bukan tanaman (*Methamphetamine/Shabu*) dengan pola pemakaian sindroma ketergantungan bagi diri sendiri;

- Berdasarkan Hasil Assesmen atau Pengkajian Penyalahguna Narkotika Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa dan Psikososial dari Yayasan KELIMA Nomor : 1008/06/EXT-KM/XI/2018 tanggal 06 November 2018 menerangkan bahwa Wirawan Sutantono dinyatakan sebagai "Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman (*Methamphetamine/Shabu*) dengan pola pemakaian sindroma ketergantungan bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASEP HERIAWAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ditangkap pada hari: Selasa, tanggal 9 Oktober 2018 sekitar jam 15.40 WIB di Apartemen Wisma Gading Permai/WGP Tower B 16-11 RT.007/ RW.020, Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama team diantaranya adalah Fernando, S.H., Subroto, dan Fahmi;

- Bahwa saksi mengetahui dari warga yang tidak ingin diketahui identitasnya yang mengatakan ada seorang warga Apartemen WGP yang bernama Tedakwa Jemmi sering menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penyidikan dengan cara rekan saksi yang bernama Subroto yang kenal dengan Jemmi menghubungi kemudian meminta untuk menunggunya dibawah, dan setelah bertemu saksi bersama dengan rekan melakukan interogasi terhdap Terdakwa 2 Jemmi;

- Bahwa hasil dari interogasi tersebut adalah Terdakwa mengakui baru saja mengkonsumsi narkotika bersama dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 di Apartemen Wisma Gading Permai tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penangkapan dan dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





plastik klip berisikan narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 2,9424 gram, 1 (Satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol dot bayi, 1 (Satu) buah kompor sabu yang terbuat dari bekas obat tetes mata, 2 (dua) lembar aluminium foil, 1 (satu) buah kotak kecil arna hitam-putih bertuliskan WASP NANO, 1 (satu) buah paper bag coklat bertuliskan Enricht Not Exploit, yang ditemukan dalam kamar lemari kecil;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Haryanto (DPO) yang disimpan Haryanto di dalam lemari kecil didalam kamar;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki Narkotika yang saya gunakan untuk konsumsi dengan teman-teman kemudian sisa dari Narkotika tersebut yaitu Terdakwa Wirawan Susanto;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan dan memiliki shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. SUBROTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ditangkap pada hari: Selasa, tanggal 9 Oktober 2018 sekitar jam 15.40 WIB di Apartemen Wisma Gading Permai/WGP Tower B 16-11 RT.007/ RW.020, Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama team diantaranya adalah Fernando, S.H., Subroto, dan Fahmi;
- Bahwa saksi mengetahui dari warga yang tidak ingin diketahui identitasnya yang mengatakan ada seorang warga Apartemen WGP yang bernama Terdakwa Jemmi sering menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penyidikan dengan cara rekan saksi yang bernama Subroto yang kenal dengan Jemmi menghubungi kemudian meminta untuk menunggunya dibawah, dan setelah bertemu saksi bersama dengan rekan melakukan interogasi terhadap Terdakwa 2 Jemmi;
- Bahwa hasil dari interogasi tersebut adalah Terdakwa mengakui baru saja mengkonsumsi narkotika bersama dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 di Apartemen Wisma Gading Permai tersebut;



- Bahwa Para Terdakwa melakukan penangkapan dan dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 2,9424 gram, 1 (Satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol dot bayi, 1 (Satu) buah kompor sabu yang terbuat dari bekas obat tetes mata, 2 (dua) lembar aluminium foil, 1 (satu) buah kotak kecil arna hitam-putih bertuliskan WASP NANO, 1 (satu) buah paper bag coklat bertuliskan Enricht Not Exploit, yang ditemukan dalam kamar lemari kecil;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Haryanto (DPO) yang disimpan Haryanto di dalam lemari kecil didalam kamar;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki Narkotika yang saya gunakan untuk konsumsi dengan teman-teman kemudian sisa dari Narkotika tersebut yaitu Terdakwa Wirawan Susanto;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan dan memiliki shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading pada hari Selasa tanggal 9 November 2018 sekira pukul 15.30 WIB di Apartemen Wisma Gading Permai Tower B lantai 16 No.11 RT.007/ RW.020, Kelurahan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis kristal/sabu dengan berat netto 2,9424 gram, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas obat tetes mata, 2 (dua) lembar aluminium foil, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam-putih bertuliskan Wasp Nano, 1 (satu) buah paper bag warna coklat bertuliskan Enricht Not Exploit;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Haryanto (DPO) yang disimpan Haryanto didalam lemari kecil didalam kamar;
- Bahwa maksud dan tujuan menyimpan Narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak bermaksud menjual hanya untuk mengkonsumsi;
- Bahwa cara penggunaannya adalah awalnya saya mempersiapkan alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol air mineral lengkap dengan satu buah pipet (tempat membakar shabu), 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas yang apabila digunakan akan menghasilkan nyala api yang sangat kecil, selanjutnya narkoba jenis sabu berbentuk kristal warna putih dimasukkan kedalam pipa kaca/pipet yang dibagian ujungnya disambung atau dihubungkan dengan bong (alat hisap shabu) yang terbuat dua buah lubang;
- Bahwa Para Terdakwa kenal dan pernah melihat Haryanto;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba tersebut dengan cara berpatungan;
- Bahwa maksud Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut agar merasa fit/segar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan dan memiliki shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkoba jenis kristal/sabu dengan berat netto 2,9424 gram, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas obat tetes mata, 2 (dua) lembar aluminium foil, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam-putih bertuliskan Wasp Nano, 1 (satu) buah paper bag warna coklat bertuliskan Encricht Not Exploit, dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading pada hari Selasa tanggal 9 November 2018 sekira pukul 15.30 WIB di Apartemen Wisma Gading Permai Tower B lantai 16 No.11 RT.007/ RW.020, Kelurahan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkoba jenis kristal/sabu dengan berat netto 2,9424 gram, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas obat tetes mata, 2 (dua) lembar aluminium foil, 1 (satu) buah kotak kecil

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam-putih bertuliskan Wasp Nano, 1 (satu) buah paper bag warna coklat bertuliskan Encricht Not Exploit;

- Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Haryanto (DPO) yang disimpan Haryanto didalam lemari kecil didalam kamar;
- Bahwa benar maksud dan tujuan menyimpan Narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak bermaksud menjual hanya untuk mengkonsumsi;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu yang tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang akan diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur dakwaan kedua tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “orang”, sehingga yang dimaksud dari “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Sherly Nova alias Sherly, Jemmi Bendatu alias Jemmi, dan Wirawan Sutanto alias Wirawan yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari unsur “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sherly Nova alias Sherly bersama-sama dengan Terdakwa Jemmi Bendatu alias Jemmi, dan Terdakwa Wirawan Sutanto alias Wirawan ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading pada hari Selasa tanggal 9 November 2018 sekira pukul 15.30 WIB di Apartemen Wisma Gading Permai Tower B lantai 16 No.11 RT.007/ RW.020, Kelurahan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa narkotika jenis kristal/sabu tersebut adalah milik Haryanto (belum tertangkap) yang disimpan oleh Haryanto di dalam lemari kecil didalam kamar dimana maksud dan tujuan Haryanto menyimpan narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis kristal/sabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 5399/ NNF/2018 tanggal 04 Desember 2018 dalam kesimpulannya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,9424 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris menyebutkan kristal warna putih tersebut adalah benar METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari unsur “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan tersebut di atas, maka unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” tersebut telah terpenuhi sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur dakwaan ketiga di atas ternyata terpenuhi semuanya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar, dengan demikian Para Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika;

## Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa bersikap sopan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Para Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis shabu berat netto 2,9424 gram, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol dot bayi, 1 (satu) kompor shabu yang terbuat dari bekas obat tetes mata, 2 (dua) lembar aluminium foil, 1 (satu) kotak kecil warna hitam putih bertuliskan Wasp Nano, 1 (satu) paper bag warna coklat bertuliskan Enrict Not Exploit statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa 1 Sherly Nova alias Sherly, Terdakwa 2 Jemmi Bendatu alias Jemmi dan Terdakwa 3 Wirawan Sutanto alias Wirawan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;



4. Memerintahkan barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis shabu berat netto 2,9424 gram, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol dot bayi, 1 (satu) kompor shabu yang terbuat dari bekas obat tetes mata, 2 (dua) lembar aluminium foil, 1 (satu) kotak kecil warna hitam putih bertuliskan Wasp Nano, 1 (satu) paper bag warna coklat bertuliskan Enrict Not Exploit, dirampas untuk dimusnahkan;

5. Memerintahkan agar Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 tetap ditahan;

6. Membebaskan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Selasa, tanggal 5 Maret 2019, oleh: Sutedjo Bomantoro, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Chrisfajar Sosiawan, SH, MH, dan Dodong Iman Rusdani, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., SH, MH, sebagai Panitera Pengganti, Heri Prihariyanto, SH, sebagai Penuntut Umum, Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 dengan didampingi masing-masing Penasihat Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.  
M.H.

Sutedjo Bomantoro, S.H.,

**PANITERA PENGGANTI,**

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.